



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 69/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SIPORA SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan mentawai tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sipora selatan Kabupaten kepulauan mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan mentawai Nomor : 54/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sipora selatan Kabupaten kepulauan mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIPORA SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sipora selatan Kabupaten kepulauan mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan pengaktifan kembali Anggota Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan mentawai Nomor : 54/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan mentawai Nomor : 23/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Suara di Kecamatan Sipora selatan Kabupaten kepulauan mentawai untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 69/Kpts/HK.03.1-
Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020 Tentang
Pengaktifan Kembali Anggota Panitia
Pemungutan Suara di Kecamatan Sipora
Selatan Kabupaten kepulauan mentawai
untuk Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera
Barat Tahun 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIPORA SELATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. DESA BERIULOU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASLAN	P	BERIULOU
2.	ROJAR	P	BERIULOU
3.	MARNA	P	BERIULOU

B. DESA BOSUA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GERTI	L	BOSUA
2.	LINUS	L	BOSUA
3.	RUSLI	L	BOSUA

C. DESA MARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KASIANUS	L	MARA
2.	SUANDRIUSMAN	L	MARA
3.	RUDI IRMAN HARIANTO	L	MARA

D. DESA MATOBE

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRI YENTI	P	MATOBE
2.	SANJAYA	L	MATOBE
3.	ERKANUS	L	MATOBE

E. DESA NEMNEM LELEU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANCELNIUS	L	NEMNEMLEULEU
2.	SAFRIZAL	L	NEMNEMLEULEU
3.	TARMEDI	L	NEMNEMLEULEU

F. DESA SAUREINU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JANDES ASEAN	L	SAUREINU
2.	REMUS TATUBEKET	L	SAUREINU
3.	ARIFIN	L	SAUREINU

G. DESA SIOBAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDRIS	L	SIOBAN
2.	PAERTIN SONRENIUS	L	SIOBAN
3.	GESTRI NOVA	P	SIOBAN

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

